



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang

- diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah;
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko;
  8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan [engelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
  9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah;
  10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada;
  11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya;
  12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negative terhadap pencapaian tujuan;
  13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah;
  14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti0bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan seusai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
  15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang telah ditetapkan da menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah DAerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
17. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang menuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan Patoka batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat DAerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang erisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebgai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Kabupaten Banyumas untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB II  
PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
  - a. Pengembangan budaya sadar risiko;
  - b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko;
  - c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
  - b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi;
  - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;

- c. Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
- d. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

## Bagian Kedua

### Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

#### Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan;
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan;
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau

- pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko;
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bupati sebagai ketua;
  - b. Kepala Badan Perencanaan Daerah atau Satuan Kerja Perangkat DAerah sejenis sebagai coordinator merangkap anggota;
  - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

#### Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:

- (1) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- (2) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II;



(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

#### Pasal 9

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) memiliki tugas:
  - a. Menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
  - b. Menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
  - c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
  - d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) memiliki tugas;
  - a. Menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
  - b. Menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
  - c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
  - d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) memiliki tugas;
  - a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - c. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
  - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian risiko;
  - c. Kegiatan pengendalian;
  - d. Informasi dan komunikasi; dan
  - e. Pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua

Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi

pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
  - a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. Tujuan strategis (entitas) OPD; dan
  - c. Tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya Renstra OPD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
  - a. Penetapan konteks/tujuan;
  - b. Identifikasi risiko; dan
  - c. Analisis risiko.

#### Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) OPD, dan konteks operasional (kegiatan).

- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
  - a. Skala kemungkinan risiko;
  - b. Skala dampak risiko; dan
  - c. Skala tingkat risiko.

#### Pasal 16

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
  - a. Mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
  - b. Mendokumentasikan proses indentifikasi risiko dalam daftar risiko;

#### Pasal 17

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya;

- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
  - a. Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - b. Memvalidasi risiko;
  - c. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
  - d. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

#### Paragraf Ketiga

#### Kegiatan Pengendalian

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan:
  - a. Pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan / atau prosedur;
  - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

#### Paragraf Keempat

#### Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

## Paragraf Kelima

### Pemantauan

#### Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggungjawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

## BAB III

### PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
  - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
  - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
  - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah

Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD, penilaian risiko operasional OPD.

- (4) Laporan pengelolaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal;
- (5) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal;
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 01 MAR 2021

BUPATI BANYUMAS,  
  
ACHMAD HUSEIN





LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANYUMAS

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANYUMAS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh

Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

## 2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).

Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

## 3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Perjanjian Kinerja OPD, dan Rencana Kerja OPD.

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

## B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

### 1. Skala Kemungkinan Risiko

- a. Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgment*.

- b. Penentuan peluang terjadinya Risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi terjadinya dalam 1 tahun.
- c. Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi:

Tabel 2.1

Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Hampir tidak pernah terjadi	Kecil kemungkinan dan dapat diabaikan	1
		Probabilitas sangat rendah, hampir mendekati nol	
		Peristiwa hanya timbul pada keadaan luar biasa	
2	Jarang Terjadi	Kecil kemungkinan tetapi tidak dapat diabaikan	2
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	
3	Kadang terjadi	Probabilitas kurang dari 50% tetapi masih cukup tinggi	3
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	
4	Sering Terjadi	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
5	Hampir Pasti Terjadi	Kemungkinan terjadi > 50%	5
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

- d. Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
- 1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
  - 2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

## 2. Skala Dampak Risiko

Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi.

a. Area dampak yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

1) Beban Keuangan Negara

Dampak risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang.

2) Penurunan Reputasi

Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

3) Sanksi Hukum

Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.

4) Kecelakaan Kerja

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

5) Gangguan terhadap layanan organisasi

Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

6) Gangguan terhadap kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

Tabel 2.2

Level kriteria dampak dari risiko

No	Kriteria	Definisi Kriteria Dampak	Skala
----	----------	--------------------------	-------

	Dampak		Nilai
1	Sangat Kecil	Kerugian kurang dari Rp100.000,00	1
		Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi	
		Tidak material	
		Ancaman psikis	
		Agak mengganggu pelayanan ( $x < 5\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Hambatan tertangani, tujuan tercapai	
2	Kecil	Kerugian Rp100.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00	2
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)	
		Pelanggaran biasa, sanksi teguran	
		Cukup mengganggu jalannya pelayanan ( $5\% \leq x < 15\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental ringan	
		Kegiatan terhambat, kurang efisien	
3	Sedang	Kerugian yang terjadi diatas Rp1.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00	3
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran biasa, sanksi tertulis	
		Mengganggu kegiatan pelayanan secara cukup signifikan ( $15\% \leq x < 35\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental sedang	
		Kegiatan terhambat, kurang efektif	
4	Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp10.000.000,00 sampai Rp50.000.000,00	4
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran serius sanksi tertulis	
		Terganggunya pelayanan secara signifikan ( $35\% \leq x < 50\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental berat	
		Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	
5	Sangat Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp50.000.000,00	5
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak	
		Pelanggaran serius, terkena sanksi hukum	
		Terganggunya pelayanan secara sangat signifikan ( $x \geq 50\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Kematian	
		Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	

### 3. Skala Tingkat Risiko

- a) Kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak kemungkinan menunjukkan besaran risiko;

- b) Level kemungkinan terjadinya risiko, level dampak, dan level risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level);
- c) Matriks level risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3  
Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Oranye
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

Dasar dalam penentuan toleransi risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat diterima atau disebut dengan selera risiko ditetapkan sebagai berikut:

- a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
- b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

Pada keadaan tertentu, sifat simetris nilai risiko ini tidak dapat dipertahankan. Contohnya, terdapat kondisi di mana kesalahan tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi pengukuran risiko “kemungkinan” memiliki arti yang lebih penting dari pada “dampak” atau sebaliknya. Pada keadaan demikian, *judgment* penilai risiko diperlukan untuk menentukan apakah level risiko hasil perkalian “kemungkinan” dan “dampak” dapat ditoleransi.

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan</li> <li>Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komite pengelolaan Risiko</li> <li>Sekretaris Daerah selaku Koordinator</li> <li>UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan</li> <li>Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah</li> </ul>
2.	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (entitas) OPD	Komite pengelolaan risiko Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Tingkat Eselon II	Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) OPD
3.	Januari – Mei Tahun n-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus – September n-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	Kepala OPD Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon III dan IV	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5.	Oktober Tahun n-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengomunikasian Risiko dan RTP,</li> <li>Penyusunan atau Revisi Kebijakan dan <i>Standard Operating Procedure</i> (KSOP)</li> <li>Pengomunikasian perubahan KSOP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala OPD</li> <li>Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV</li> <li>Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan RTP</li> <li>Kebijakan dan <i>Standard Operating Procedure</i> (KSOP)</li> <li>Notulen pengomunikasian</li> <li>Finalisasi daftar risiko dan RTP</li> </ul>
6.	November – Desember n-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD dan penetapan DPA OPD			
7.	Januari s.d. Desember Tahun n	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV</li> </ul>	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>Kepala OPD</li> <li>Pelaksana Program dan kegiatan</li> </ul>	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III, dan IV</li> <li>Unit Kepatuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Form monitoring risiko</li> <li>Form monitoring TL RTP</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku coordinator</li> </ul>	
			Pemantauan kinerja, risiko dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	Notulen rapat Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan dan 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun n	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu pemutakhiran risiko strategis Pemerintah Daerah.  Catatan:  Risiko strategis Pemerintah Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPR Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD)</li> <li>• Sekretaris Daerah sebagai koordinator</li> </ul>	Daftar risiko dan RTP strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan
	Agustus-September Tahun n	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran)	Reviu dan pemutakhiran risiko strategis (entitas) OPD  Catatan:  Risiko strategis (entitas) OPD akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Daerah</li> <li>• Sekretaris Daerah selaku coordinator</li> <li>• Unit Pemilik Risiko Eselon II</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) OPD
8.	Januari-Februari Tahun n+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan pengelolaan risiko tahun n	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Daerah</li> <li>• Kepala OPD</li> <li>• UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV</li> <li>• Unit Kepatuhan</li> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> </ul>	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun n
9.	Februari-Maret Tahun n+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat Daerah	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Daerah</li> <li>• Kepala OPD</li> <li>• Inspektorat Daerah</li> </ul>	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

### III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS


#### A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Struktur pengelolaan risiko





Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
2. Sekretaris Daerah sebagai coordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPT) Tingkat Pemerintah Daerah, Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II dan Pejabat Eselon III dan IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan IV;
4. Komite pengelolaan risiko;
5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
6. Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan;

Wewenang dan tanggung jawab struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

2. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan

tanggung jawabnya, Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko;  
misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
- d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

### 3. Unit Pemilik Risiko

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- d. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah;  
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:

Ketua : Bupati, selaku pemilik risiko tingkat pemerintah daerah

Koordinator Teknis : Kepala Bappedalitbang, atau unit merangkap anggota sejenis yang menangani perencanaan

Anggota : Seluruh Kepala OPD

2) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon II;

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon II, terdiri dari:

Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala OPD, selaku pemilik risiko tingkat OPD

Koordinator Teknis : Sekretaris OPD/Kepala merangkap anggota Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada OPD

Anggota : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada OPD yang bersangkutan

3) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon III dan IV

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari:

Ketua : Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan

Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian/ Sub merangkap anggota Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD

Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan

4. Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;

- b) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- c) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

- a) Bupati sebagai ketua;
- b) Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
- c) Kepala OPD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

#### 5. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap OPD yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain:

- a) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c) Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
- d) Membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati.

#### 6. Penanggung Jawab Pengawasan


Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

- a) Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c) Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

#### B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelola risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar 3.2  
Proses Pengelolaan Risiko



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

##### 1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1

## Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern

Tujuan	:	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern
Keluaran	:	Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksana/Pihak Terkait	:	Tingkat Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku coordinator</li> <li>• Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala OPD)</li> <li>• Fasilitator</li> </ul>
Waktu	:	Penyusunan RPJMD Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reviu dokumen analisis informasi dari media massa, wawancara dll</li> <li>• Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE</li> </ul>

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Persiapan Penilaian

#### 1) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

- 1) Laporan hasil audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- 2) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- 3) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan pemerintah daerah;
- 4) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya

media masa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (contoh format disajikan pada Lampiran 2 *Form* 1a).

b. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

Dari data yang ada selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah sebagaimana disajikan pada Lampiran 2 *Form* 1.b.

c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2 *Form* 1.a.

d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2 *Form* 1.c.

Pemerintah daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala OPD diikutkan dalam pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

## 2. Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2

### Ikhtisar Penilaian Risiko

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko</li> <li>• Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko</li> <li>• Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya)</li> </ul>
Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya</li> <li>• Daftar tujuan/sasaran strategis (entitas) OPD</li> <li>• Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya</li> <li>• Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah</li> <li>• Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis (entitas) OPD</li> <li>• Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional OPD</li> <li>• Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (entitas) OPD, dan Operasional OPD</li> <li>• Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (entitas) OPD, dan Operasional OPD</li> </ul>
Pelaksana/Pihak Terkait	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> <li>• UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala OPD)</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitator Strategis (entitas) OPD</li> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> <li>• UPR Tingkat Eselon II (Kepala OPD, dan Kabag/Kabid OPD)</li> <li>• Fasilitator Operasional OPD</li> <li>• Kepala OPD</li> <li>• Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV OPD</li> <li>• Fasilitator</li> </ul>
Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan RPJMD</li> <li>• Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul> Strategis (entitas) OPD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat penyusunan Renstra OPD</li> <li>• Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD</li> </ul> Operasional OPD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat penyusunan RKA-OPD</li> </ul>
Sumber data utama	:	<i>Control Self Assessment (CSA)/Focus Grup Discussion (FGD)</i>


Langkah kerja penilaian risiko wajib/pilihan:

a. Menetapkan konteks/tujuan

- 1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4  
Keterkaitan antara Tujuan dan Tingkat Penilaian Risiko



Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas OPD, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan OPD.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMD.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah dan indikator kinerjanya</li> <li>• Daftar Urusan Wajib/Pilihan dan OPD yang terkait</li> </ul>
Pelaksana/Pihak Terkait	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku coordinator</li> <li>• Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala OPD)</li> <li>• Fasilitator</li> </ul>
Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan konteks dilaksanakan pada saat penyusunan RPJMD</li> <li>• Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul>
Sumber data utama	:	RPJMD

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- 5) Tuangkan hasil identifikasi pada *Form 2a*.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

- 1) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/ sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;
  - 2) Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD).
- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (entitas) OPD  
Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas) OPD disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4

Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas) OPD

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis (entitas) OPD yang terkait untuk tiap-tiap urusan dan indikator kerjanya
Keluaran	:	Daftar tujuan/sasaran strategis (entitas) OPD yang terkait untuk tiap-tiap urusan dan indikator kerjanya
Pelaksana/Pihak Terkait	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku coordinator</li> <li>• Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II (Kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD)</li> <li>• Fasilitator</li> </ul>
Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat penyusunan Renstra OPD</li> <li>• Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD</li> </ul>
Sumber data utama	:	Renstra OPD

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) OPD dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai urusan yang diampunya sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2 Form 2b.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD, serta data terkait lainnya;
- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama OPD terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang

mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;

- 3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) OPD yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
  - 4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.
- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional OPD
- Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional OPD disajikan dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5

Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional OPD

Tujuan	:	Memperoleh informasi program, kegiatan utama, tujuan kegiatan, dan indikator keluaran untuk tiap-tiap urusan wajib/pilihan yang dikelola oleh setiap OPD
Keluaran	:	Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya
Pelaksana/Pihak Terkait	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala OPD</li> <li>• Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV</li> <li>• Fasilitator</li> </ul>
Waktu	:	Pada saat penyusunan RKA-OPD
Sumber data utama	:	Renja
Sumber data lain	:	DPA OPD, RKPD

Penetapan tujuan/konteks operasional OPD dilakukan oleh masing-masing OPD terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2 *Form 2c*. Penetapan tujuan/konteks operasional OPD dalam rangka mendukung tujuan strategis OPD.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA OPD, serta data terkait lainnya;
- 2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih sebelumnya;

- 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, OPD bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
  - 4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.
- 2) Menyiapkan penilaian risiko

Ikhtisar persiapan penilaian risiko disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6

Ikhtisar persiapan penilaian risiko

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko</li> <li>• Menetapkan skala risiko yang dapat diterima</li> </ul>
Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala dampak dan kemungkinan</li> <li>• Skala risiko yang dapat diterima</li> </ul>
Pelaksana/Pihak Terkait	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah, Eselon II, III dan IV</li> <li>• Fasilitator</li> </ul>
Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan RPJMD</li> <li>• Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul>
Sumber data utama	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Penilaian Risiko</li> <li>• CSA/FGD</li> </ul>

Langkah persiapan penilaian risiko adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko.  
Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada pemerintah daerah.
- b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.  
Penetapan tingkat risiko yang dapat diterima agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada pemerintah daerah.
- c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.  
Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.

d) Menyiapkan bahan-bahan

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam Lampiran 3.

Langkah identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengenal proses dan tahapan penyenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Kepala OPD, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) OPD adalah Kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional OPD adalah Kepala OPD Kabag/Kabid OPD serta Kasubag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

- 1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.

Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran 2 *Form 3a*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah:

- a. Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala daerah/tingkat Pemerintah Daerah.
- b. Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab kepala daerah, atau hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah.
- c. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE kepala daerah atau pemantauan oleh kepala daerah.
- d. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemda.
- e. Perlu melibatkan OPD yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional OPD yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh kepala daerah.
- f. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala daerah.
- g. Risiko strategis pemda disetujui/divalidasi kepala daerah.

## 2) Risiko Strategis (Entitas) OPD



Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) OPD yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD disajikan dalam Lampiran 2 *Form 3b*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis OPD:

- a) Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala OPD (kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dan sebagainya) – Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala OPD.
  - b) Risiko strategis OPD dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD (Kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait.
  - c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis OPD.
  - d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis OPD yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional OPD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala OPD.
  - e) Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang menurut kepala OPD merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala OPD.
  - f) Risiko strategis (entitas) OPD disetujui/divalidasi.
- 3) Risiko Operasional
- Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD disajikan dalam Lampiran 2 *Form 3c*.

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/ pilihan.

Contoh formulir hasil analisis risiko disajikan dalam Lampiran 2 *Form 4*.

2) Memvalidasi Risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional OPD dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani.

Bentuk daftar risiko prioritas selengkapnya disajikan dalam Lampiran 2 *Form 5*.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7

Ikhtisar evaluasi pengendalian

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani</li> <li>• Menilai efektifitas pengendalian yang ada</li> <li>• Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun</li> </ul>
Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan</li> <li>• Hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan</li> </ul>
Pelaksana/Pihak Terkait	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala OPD)</li> <li>• Fasilitator Strategis (entitas) OPD</li> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> <li>• UPR Tingkat Eselon II (Kepala OPD, dan Kabag/Kabid OPD)</li> <li>• Fasilitator Operasional OPD</li> <li>• Kepala OPD</li> <li>• Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV OPD</li> <li>• Fasilitator</li> </ul>
Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan RPJMD</li> <li>• Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul> Strategis (entitas) OPD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat penyusunan Renstra OPD</li> <li>• Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD</li> </ul> Operasional OPD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat penyusunan RKA-OPD</li> </ul>
Sumber data utama	:	CSA/FGD

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Contoh hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran 2 Form 6 (untuk lingkungan pengendalian) dan Form 7 (untuk risiko).

#### 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8  
Ikhtisar penyusunan RTP

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian</li> <li>• Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasional OPD</li> </ul>
Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk mengatasi risiko</li> <li>• Rekapitulasi RTP</li> </ul>
Pelaksana/Pihak Terkait	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> <li>• UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala OPD)</li> <li>• Fasilitator</li> </ul> <p>Strategis (entitas) OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> <li>• UPR Tingkat Eselon II (Kepala OPD, dan Kabag/Kabid OPD)</li> <li>• Fasilitator (opsional)</li> </ul> <p>Operasional OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala OPD</li> <li>• Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV OPD</li> <li>• Fasilitator (opsional)</li> </ul>
Waktu	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan RPJMD</li> <li>• Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul> <p>Strategis (entitas) OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat penyusunan Renstra OPD</li> <li>• Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD</li> </ul> <p>Operasional OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat penyusunan RKA-OPD</li> </ul>
Sumber data utama	:	CSA/FGD

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi (Lampiran 2 *Form* 1c), dibuat RTP lingkungan pengendalian.

Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2 *Form* 6 (kolom f – h).

- b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1) Menghindari Risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi.

5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2 Form 7 (kolom g – i).

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2 *Form 8* (kolom a – f).

e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Contoh formulir rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran 2 *Form 9* (kolom a – e).

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

- 1) Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;

- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala OPD, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala OPD, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a) Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;



- b) Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c) Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) OPD, dan risiko operasional OPD.

#### 5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, Kepala OPD, Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

##### a) Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Lampiran 2

*Form 9* Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya.

b) Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko pada Lampiran 2 *Form 10*.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

#### IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

##### A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat

operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.


Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 4.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Gambar 4.1

Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat unit kerja, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat OPD, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
  - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran IV.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran IV.

BUPATI BANYUMAS,  
  
ACHMAD HUSEIN



3	Kewenangan direviu secara periodik	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>								<b>MEMADAI</b>
1	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>								<b>MEMADAI</b>
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>								<b>MEMADAI</b>
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

Contoh CEE Berdasarkan Dokumen  
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di  
Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian		: 2020		
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan		
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	b	c	d	e
1.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Terjadi peningkatan signifikan terhadap ketepatan waktu kehadiran	Penegakan integritas dan nilai etika
2.	Peta Kompetensi	Pengiriman diklat hanya fokus terhadap pejabat fungsional (auditor, P2UPD dan Audiwan). Pelaksana teknis harus belajar secara otodidak		Komitmen terhadap kompetensi
3.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Pimpinan menjadi role model yang mendorong komitmen terhadap peningkatan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Kepemimpinan yang kondusif
4.	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2019		Struktur Organisasi menjamin adanya kesederhanaan birokrasi karena pejabat fungsional telah berada di bawah Irban sehingga mempermudah komunikasi dan koordinasi	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan
5.	Laporan Monev Kinerja		Monev kinerja pengawasan yang didasarkan pada kepatuhan terhadap SOP	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
6.	LHP Pengawasan APIP	APIP belum sepenuhnya memperhatikan pengendalian intern dan pengelolaan risiko pada saat melakukan audit		Perwujudan peran APIP yang efektif
7.	LHP BPK Nomor 138/LHP/BPK/XVII I.SMG/12/2018	APIP belum secara optimal melakukan pembinaan pengawasan dan sosialisasi hasil pengawasan		Perwujudan peran APIP yang efektif
8.	PKS Nomor PKS/16/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018; dan PKS Nomor PKS/17/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018		Terdapat MOU/PKS antara Inspektorat dengan APH	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Contoh

Form 1.c

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2020							
No	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai	Terjadi peningkatan signifikan terhadap ketepatan waktu kehadiran setelah adanya penerapan reward and punishment				
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang memadai	Pengiriman diklat hanya fokus terhadap pejabat fungsional (auditor, P2UPD dan Audiwan). Pelaksana teknis harus belajar secara otodidak				
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai	Pimpinan menjadi role model yang mendorong komitmen terhadap peningkatan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan				
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai	Struktur Organisasi menjamin adanya kesederhanaan birokrasi karena pejabat fungsional telah berada di bawah lrbn sehingga mempermudah komunikasi dan koordinasi				
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah berjalan dengan baik				
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai	Monev kinerja pengawasan yang didasarkan pada kepatuhan terhadap SOP				
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	1. APIP belum sepenuhnya memperhatikan pengendalian intern dan pengelolaan risiko pada saat melakukan audit 2. APIP belum secara optimal melakukan pembinaan pengawasan dan sosialisasi hasil pengawasan				
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai	Terdapat MOU/PKS antara Inspektorat dengan APH				

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan



**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2020
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023
Sumber Data	RPJMD Kabupaten BANYUMAS Tahun 2018-2023
Tujuan Strategis RPJMD	<p><b>Tujuan 1 Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik</b></p> <p>Tujuan 2 Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat</p> <p>Tujuan 3 Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan</p> <p>Tujuan 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian</p> <p>Tujuan 5 Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis</p> <p>Tujuan 6 Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja</p> <p>Tujuan 7 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat</p> <p>Tujuan 8 Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>Tujuan 9 Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat</p>
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	<b>Tujuan 1 Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik</b>
Nama Dinas Terkait	BKPSDM Inspektorat Daerah Bappedalitbang Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD BKAD Dinsospermasdes Dinarpusda Dinkominfo Dindukcapil DPMPTSP Kecamatan
Sasaran RPJMD	Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara <b>Sasaran 1.2 Meningkatkan Integritas pemerintahan Daerah</b> Sasaran 1.3 Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Sasaran 1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik terpadu
IKU Sasaran RPJMD	Indeks Persepsi Korupsi
Prioritas pembangunan dan program unggulan	<b>1. Program Penyelenggaraan Pengawasan</b> <b>2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 1 Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran 1.2 Meningkatkan Integritas pemerintahan Daerah 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Purwokerto, ..... Oktober 2020  INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  HERNI SULASTI, SH., MH. Pembina Utama Muda NIP. 19670610 199503 2 002

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD  
INSPEKTORAT DAERAH**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2020		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan		
OPD yang Dinilai	: Inspektorat Daerah		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas		
Tujuan Strategis	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		
Sasaran Strategis	Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas hasil pengawasan		
IKU Renstra OPD	<b>IKU</b>		<b>2023</b>
	1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,6
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p><b>Tujuan Strategis :</b>  <b>Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</b></p> <p><b>Sasaran Strategis:</b>  <b>Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas hasil pengawasan</b></p> <p><b>IKU Strategis:</b>  <b>- Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b></p>		
	Purwokerto,..... Oktober 2020  INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  HERNI SULASTI, SH., MH. Pembina Utama Muda NIP. 19670610 199503 2 002		

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL  
INSPEKTORAT DAERAH**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2020	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	: Inspektorat Daerah	
Sumber Data	Renja Inspektorat Daerah Tahun 2021	
Tujuan Strategis	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	
Program Inspektorat Daerah (Renja 2021) dan Kegiatan Utama	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal</li> <li>b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</li> </ol> 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</li> <li>b. Asistensi dan Pendampingan</li> </ol>	
Keluaran/Hasil Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100%
	Persentase temuan/rekomendasi pengawasan APIP dan BPK yang ditangani oleh Tim Tindak Lanjut	100%
	Jumlah Peraturan dan Keputusan Bupati di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%
	Persentase realisasi kegiatan asistensi dan pendampingan	100%
	Persentase kasus/aduan layak periksa yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan	100%
	Persentase APIP mengikuti diklat/workshop/bimtek/PKS tentang Audit Kinerja dan Keuangan Pengawasan Internal	100%
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan	Indikator
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	a. Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) b. Persentase temuan/rekomendasi pengawasan APIP dan BPK yang ditangani oleh Tim Tindak Lanjut
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	a. Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) b. Persentase temuan/rekomendasi pengawasan APIP dan BPK yang ditangani oleh Tim Tindak Lanjut
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	a. Jumlah Peraturan dan Keputusan Bupati di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan
Asistensi dan Pendampingan	a. Persentase realisasi kegiatan asistensi dan pendampingan b. Persentase kasus/aduan layak periksa yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan c. Persentase APIP mengikuti diklat/workshop/bimtek/PKS tentang Audit Kinerja dan Keuangan Pengawasan Internal	
		Purwokerto, .....Oktober 2020  <b>INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS</b>  HERNI SULASTI, SH., MH. Pembina Utama Muda NIP. 19670610 199503 2 002

Formulir Kertas Kerja Identifikasi  
Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas Nama OPD : Inspektorat Daerah Tahun Penilaian : 2020 Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2018-2023) Urusan Pemerintahan : Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda 1: Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik									
	Sasaran 1.2 Meningkatkan Integritas pemerintahan Daerah	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Strategi peningkatan IPK tidak dapat ditetapkan secara akurat		Kepala Daerah	Survei dilaksanakan oleh BPS dan data diolah oleh Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Kabupaten tidak memiliki informasi yang jelas mengenai formulasi perhitungan IPK	eksternal	UC	Target IPK tidak tercapai	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait
Hasil survei tidak akurat menggambarkan persepsi korupsi di Kabupaten Banyumas				Kepala Daerah	1. Responden yang disurvei hanya pengguna layanan di beberapa OPD pelayanan (RSUD, DPMPSTSP dan Dindukcapil)	eksternal	UC	Informasi IPK yang tidak akurat dapat mendistorsi penilaian stakeholder (misal calon investor) terhadap Pemerintah Kabupaten Banyumas	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	
					2. Kurangnya sosialisasi mengenai layanan sehingga responden tidak memahami informasi yang ada	internal	C			

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

## Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten BANYUMAS, Provinsi Jawa Tengah									
Nama OPD	: Inspektorat Daerah									
Tahun Penilaian	: 2020									
Periode yang dinilai	: Periode Renstra (Tahun 2018-2023)									
Tujuan Strategis	: Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan									
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan									
OPD yang Dinilai	: Inspektorat Daerah									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan: Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan										
	Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas hasil pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kualitas penyelenggaraan SPIP tidak dapat dinilai secara akurat		Inspektur Daerah	1. Peran Satgas SPIP baik tingkat Pemda maupun tingkat OPD tidak optimal 2. Kurangnya pemahaman OPD tentang pengelolaan risiko dan SPIP 3. Kurangnya kesadaran OPD tentang signifikansi SPIP terhadap efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 4. OPD belum secara tertib mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengendalian intern 5. APiP belum melakukan penilaian secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan SPIP OPD yang diaudit	eksternal	C	1. Penyelenggaraan SPIP tidak terstruktur dengan baik 2. Informasi yang dihasilkan OPD tidak akurat 3. Penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif, efisien dan akuntabel 4. Tidak terdokumentasinya penyelenggaraan SPIP	1. Inspektorat Daerah 2. OPD 3. Masyarakat	
							Internal	C	5. Hasil pemeriksaan kurang akurat	1. Inspektorat Daerah 2. OPD 3. Masyarakat	

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

## Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Nama OPD	: Inspektorat Daerah
Tahun Penilaian	: 2020
Periode yang dinilai	: 2021
Tujuan Strategis	: Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Sasaran strategis OPD	: Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas hasil pengawasan
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai	: Inspektorat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pengawasan Internal 2. Persentase temuan/rekomendasi pengawasan APIP yang ditangani oleh Tim Tindak Lanjut	Perencanaan	1. Hasil penilaian risiko sebagai dasar penyusunan PKPT tidak akurat		Irban	1. Kurangnya pemahaman APIP mengenai SPIP dan penilaian risiko 2. Auditee tidak jujur/ tidak akurat dalam menilai risiko	Internal Eksternal	C C	1. Pengawasan berbasis risiko tidak optimal 2. Pengawasan tidak berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan auditee	Pemerintah Daerah Auditee Inspektur Daerah Irban Pemeriksa
			Pelaksanaan	1. APIP gagal memahami penyelenggaraan SPIP auditee 2. Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee 3. Terganggunya jadwal PKPT terkait pelaksanaan reviu/evaluasi terhadap dokumen/kegiatan perencanaan/pelaporan proses organisasi Pemda		Irban	1. Kurangnya pemahaman APIP mengenai SPIP dan penilaian risiko 2. Kurangnya pengendalian intern terhadap aktivitas pemeriksa 3. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dalam proses organisasi pemerintahan (misal RKA yang seharusnya disusun di bulan September baru dimulai di bulan Oktober)	Intenal Internal Eksternal	C C C	1. Informasi yang didapatkan dari auditee tidak handal 2. Hilangnya integritas APIP 3. Tidak terlaksananya PKPT sesuai jadwal	Inspektur Daerah Irban Pemeriksa
			Penatausahaan	1. Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan internal		Irban	1. Kekurangtelitian dalam perhitungan	Internal	C	Kurangnya anggaran pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah Irban Pemeriksa
			Pelaporan	1. Keterlambatan penerbitan LHP 2. Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi		Irban	1. Penugasan yang bertumpuk dengan penanganan aduan 2. Kurangnya kualitas SDM APIP	Internal	UC C	1. Tidak tercapaian indikator kinerja pengawasan 2. Informasi yang disajikan dalam LHP tidak bermanfaat secara optimal	Pemerintah Daerah Auditee Inspektur Daerah Irban Pemeriksa
			Pemantauan dan evaluasi	1. Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev		Irban	1. Evaluasi dilakukan terbatas pada output	Internal	C	Tidak adanya perbaikan kinerja	Inspektur Daerah Irban Pemeriksa
			Tindak lanjut hasil pengawasan	1. Lambatnya penyelesaian tindak lanjut		Irban	1. Kurang jelasnya bentuk tindak lanjut yang harus dipenuhi oleh auditee 2. Kurangnya pemantauan terhadap capaian tindak lanjut	Internal	C C	1. Auditee tidak dapat memenuhi tindak lanjut atas rekomendasi 2. Tidak tercapainya indikator kinerja pengawasan	Inspektur Daerah Irban Pemeriksa

Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1. Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2. Persentase temuan/rekomendasi pengawasan BPK yang ditangani oleh Tim Tindak Lanjut	Perencanaan	1. Tidak semua kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dapat terjadwal dalam PKPT		Irban	1. Jumlah aduan dan permintaan audit tidak dapat diprediksi secara akurat	eksternal	UC	Kegiatan pengawasan tidak optimal karena penugasan bertumpuk	Inspektur Daerah Irban Pemeriksa
		Pelaksanaan	1. Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee 2. Kasus yang diperiksa melibatkan APH dan masuk ke pengadilan		Irban	1. Kurangnya pengendalian intern terhadap aktivitas pemeriksa 2. Pemeriksaan kasus berkembang menjadi kompleks	Internal eksternal	C UC	1. Hilangnya integritas APIP 2. Menguras waktu dan perhatian pemeriksa	Inspektur Daerah Irban Pemeriksa
		Penatausahaan	1. Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan dengan tujuan tertentu		Irban	1. Kekurangtelitian dalam perhitungan	Internal	C	Kurangnya anggaran pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah Irban Pemeriksa
		Pelaporan	1. Keterlambatan penerbitan LHP 2. Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi		Irban	1. Penugasan yang bertumpuk dengan pengawasan internal 2. Kurangnya kualitas SDM APIP	Internal	UC C	1. Tidak tercapaian indikator kinerja pengawasan 2. Informasi yang disajikan dalam LHP tidak bermanfaat secara optimal	Pemerintah Daerah Auditee Inspektur Daerah Irban Pemeriksa
		Pemantauan dan evaluasi	1. Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan movev		Irban	1. Movev dilakukan terbatas pada output	Internal	C	Tidak adanya perbaikan kinerja	Inspektur Daerah Irban Pemeriksa
		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Lambatnya penyelesaian tindak lanjut		Irban	1. Kurang jelasnya bentuk tindak lanjut yang harus dipenuhi oleh auditee 2. Kurangnya pemantauan terhadap capaian tindak lanjut	Internal	C C	1. Auditee tidak dapat memenuhi tindak lanjut atas rekomendasi 2. Tidak tercapainya indikator kinerja pengawasan	Inspektur Daerah Irban Pemeriksa
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Jumlah Peraturan dan Keputusan Bupati di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	Pelaksanaan	Hasil perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan tidak diterapkan secara optimal		Irban	Kurangnya sosialisasi tentang kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Internal	C	Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan tidak optimal	Pemerintah Daerah Auditee Inspektur Daerah Irban Pemeriksa
Asistensi dan Pendampingan	1. Persentase realisasi kegiatan asistensi dan pendampingan 2. Persentase kasus/aduan layak periksa yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan 3. Persentase APIP mengikuti diklat/workshop/bimtek/PKS	Pelaksanaan	1. Kegiatan asistensi dan pendampingan tidak optimal 2. Pengadu merasa tidak puas dan mengadu ke APH 3. Kurang optimalnya transfer ilmu antara narasumber dengan APIP peserta diklat/workshop/bimtek/PKS		Irban	1. Pelaksanaan asistensi dan pendampingan yang kurang intens 2. Aduan tidak memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti 3. Usia dan latar belakang pendidikan formal APIP peserta diklat/workshop/bimtek/PKS	Internal Internal Internal	C UC C	1. Auditee tidak memahami materi dan tidak dapat mengimplementasikan 2. Kompleksitas kasus meningkat dan menyita waktu dan perhatian APIP 3. APIP peserta diklat/workshop/bimtek/PKS tidak memahami materi	Pemerintah Daerah Auditee Inspektur Daerah Irban Pemeriksa

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

## Formulir Kertas Kerja

## Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas					
Tahun Penilaian : 2020					
Tujuan Strategis : Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan					
Urusan Pemerintahan : Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak* ) d	Skala Kemungkinan ) e	Skala Risiko f=dxe
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I Risiko Strategis Pemerintah Daerah</b>					
1	Strategi peningkatan IPK tidak dapat ditetapkan secara akurat				
2	Hasil survei tidak akurat menggambarkan persepsi korupsi di Kabupaten Banyumas				
<b>II Risiko Strategis OPD 1: Inspektorat Daerah</b>					
1	Kualitas penyelenggaraan SPIP tidak dapat dinilai secara akurat				
<b>III Risiko Operasional OPD 1: Inspektorat Daerah</b>					
Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
1	Hasil penilaian risiko sebagai dasar penyusunan PKPT tidak akurat				
2	APIP gagal memahami penyelenggaraan SPIP auditee				
3	Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee				
4	Terganggunya jadwal PKPT terkait pelaksanaan revidu/evaluasi terhadap dokumen/kegiatan perencanaan/ proses organisasi Pemda				
5	Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan internal				
6	Keterlambatan penerbitan LHP				
7	Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi				
8	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev				
9	Lambatnya penyelesaian tindak lanjut				
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					
1	Tidak semua kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dapat terjadwal dalam PKPT				
2	Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee				
3	Kasus yang diperiksa melibatkan APH dan masuk ke pengadilan				
4	Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan dengan tujuan tertentu				
5	Keterlambatan penerbitan LHP				
6	Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi				
7	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev				
8	Lambatnya penyelesaian tindak lanjut				
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					
1	Hasil perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan tidak diterapkan secara optimal				
Asistensi dan Pendampingan					
1	Kegiatan asistensi dan pendampingan tidak optimal				
2	Pengadu merasa tidak puas dan mengadu ke APH				
3	Kurang optimalnya transfer ilmu antara narasumber dengan APIP peserta diklat/workshop/ bimtek/ PKS				

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan



## Formulir Kertas Kerja

## Daftar Risiko Prioritas

<b>Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas</b> <b>Tahun Penilaian : 2020</b> <b>Tujuan Strategis : Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</b> <b>Urusan Pemerintahan : Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I Risiko Strategis</b>						
1	Strategi peningkatan IPK tidak dapat ditetapkan secara akurat			Kepala Daerah	Survei dilaksanakan oleh BPS dan data diolah oleh Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Kabupaten tidak memiliki informasi yang jelas mengenai formulasi perhitungan IPK	Target IPK tidak tercapai
2	Hasil survei tidak akurat menggambarkan persepsi korupsi di Kabupaten Banyumas			Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Responden yang disurvei hanya pengguna layanan di beberapa OPD pelayanan (RSUD, DPMPTSP dan Dindukcapil)</li> <li>2. Kurangnya sosialisasi mengenai layanan sehingga responden tidak memahami informasi yang ada</li> </ol>	Informasi IPK yang tidak akurat dapat mendistorsi penilaian stakeholder (misalnya calon investor) terhadap Pemerintah Kabupaten Banyumas
<b>II Risiko Strategis OPD 1</b>						
1	Kualitas penyelenggaraan SPIP tidak dapat dinilai secara akurat			Inspektur Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran Satgas SPIP baik tingkat Pemda maupun tingkat OPD tidak optimal</li> <li>2. Kurangnya pemahaman OPD tentang pengelolaan risiko dan SPIP</li> <li>3. Kurangnya kesadaran OPD tentang signifikansi SPIP terhadap efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>4. OPD belum secara tertib mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengendalian intern</li> <li>5. APIP belum melakukan penilaian secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan SPIP OPD yang diaudit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan SPIP tidak terstruktur dengan baik</li> <li>2. Informasi yang dihasilkan OPD tidak akurat</li> <li>3. Penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif, efisien dan akuntabel</li> <li>4. Tidak terdokumentasinya penyelenggaraan SPIP</li> <li>5. Hasil pemeriksaan kurang akurat</li> </ol>
<b>III Risiko Operasional OPD 1: Inspektorat Daerah</b>						
Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
1	Hasil penilaian risiko sebagai dasar penyusunan PKPT tidak akurat			Irban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman APIP mengenai SPIP dan penilaian risiko</li> <li>2. Auditee tidak jujur/ tidak akurat dalam menilai risiko</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan berbasis risiko tidak optimal</li> <li>2. Pengawasan tidak berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan auditee</li> </ol>
2	APIP gagal memahami penyelenggaraan SPIP auditee			Irban	Kurangnya pemahaman APIP mengenai SPIP dan penilaian risiko	Informasi yang didapatkan dari auditee tidak handal
3	Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee			Irban	Kurangnya pengendalian intern terhadap aktivitas pemeriksa	Hilangnya integritas APIP
4	Terganggunya jadwal PKPT terkait pelaksanaan revidu/evaluasi terhadap dokumen/kegiatan perencanaan/pelaporan proses organisasi Pemda			Irban	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dalam proses organisasi pemerintahan (misal RKA yang seharusnya disusun di bulan September baru	Tidak terlaksananya PKPT sesuai jadwal

					dimulai di bulan Oktober)	
5	Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan internal			Irban	Kekurangtelitian dalam perhitungan	Kurangnya anggaran pelaksanaan kegiatan
6	Keterlambatan penerbitan LHP			Irban	Penugasan yang bertumpuk dengan pengawasan internal	Tidak tercapaian indikator kinerja pengawasan
7	Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi			Irban	Kurangnya kualitas SDM APIP	Informasi yang disajikan dalam LHP tidak bermanfaat secara optimal
8	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev			Irban	Monev dilakukan terbatas pada output	Tidak adanya perbaikan kinerja
9	Lambatnya penyelesaian tindak lanjut			Irban	1. Kurang jelasnya bentuk tindak lanjut yang harus dipenuhi oleh auditee 2. Kurangnya pemantauan terhadap capaian tindak lanjut	1. Auditee tidak dapat memenuhi tindak lanjut atas rekomendasi 2. Tidak tercapainya indikator kinerja pengawasan
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					
1	Tidak semua kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dapat terjadwal dalam PKPT			Irban	Jumlah aduan dan permintaan audit tidak dapat diprediksi secara akurat	Kegiatan pengawasan tidak optimal karena penugasan bertumpuk
2	Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee			Irban	Kurangnya pengendalian intern terhadap aktivitas pemeriksa	Hilangnya integritas APIP
3	Kasus yang diperiksa melibatkan APH dan masuk ke pengadilan			Irban	Pemeriksaan kasus berkembang menjadi kompleks	Menguras waktu dan perhatian pemeriksa
4	Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan dengan tujuan tertentu			Irban	Kekurangtelitian dalam perhitungan	Kurangnya anggaran pelaksanaan kegiatan
5	Keterlambatan penerbitan LHP			Irban	Penugasan yang bertumpuk dengan pengawasan internal	Tidak tercapaian indikator kinerja pengawasan
6	Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi			Irban	Kurangnya kualitas SDM APIP	Informasi yang disajikan dalam LHP tidak bermanfaat secara optimal
7	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev			Irban	Monev dilakukan terbatas pada output	Tidak adanya perbaikan kinerja
8	Lambatnya penyelesaian tindak lanjut			Irban	1. Kurang jelasnya bentuk tindak lanjut yang harus dipenuhi oleh auditee 2. Kurangnya pemantauan terhadap capaian tindak lanjut	1. Auditee tidak dapat memenuhi tindak lanjut atas rekomendasi 2. Tidak tercapainya indikator kinerja pengawasan
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					
1	Hasil perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan tidak diterapkan secara optimal			Irban	Kurangnya sosialisasi tentang kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan tidak optimal
	Asistensi dan Pendampingan					
1	Kegiatan asistensi dan pendampingan tidak optimal			Irban	Pelaksanaan asistensi dan pemdampingan yang kurang intens	Auditee tidak memahami materi dan tidak dapat mengimplementasikan
2	Pengadu merasa tidak puas dan mengadu ke APH			Irban	Aduan tidak memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti	Kompleksitas kasus meningkat dan menyita waktu dan perhatian APIP
3	Kurang optimalnya transfer ilmu antara narasumber dengan APIP peserta diklat/workshop/ bimtek/PKS			Irban	Usia dan latar belakang pendidikan formal APIP peserta diklat/workshop/ bimtek/PKS	APIP peserta diklat/workshop/ bimtek/PKS tidak memahami materi

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

## Formulir Kertas Kerja

## Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Penilaian : 2020							
No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I Komitmen Terhadap Kompetensi</b>							
1	Pengiriman diklat hanya fokus terhadap pejabat fungsional (auditor, P2UPD dan Audiwan). Pelaksana teknis harus belajar secara otodidak	Penyusunan Peta Kompetensi	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Perencanaan dan pengiriman diklat secara merata bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana teknis	Inspektur Daerah	Triwulan IV 2021
<b>II Perwujudan Peran APIP yang Efektif</b>							
1	APIP belum sepenuhnya memperhatikan pengendalian intern dan pengelolaan risiko pada saat melakukan audit	SOP Pelaksanaan Audit	KE	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Memeriksa PKP dan KKP Tim Audit untuk memastikan bahwa tim telah menilai penyelenggaraan SPIP auditee sebelum melakukan audit rinci	Inspektur Daerah	Triwulan IV 2021
2	APIP belum secara optimal melakukan pembinaan pengawasan dan sosialisasi hasil pengawasan	Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) yang dilaksanakan secara tahunan untuk semua obyek pemeriksaan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembinaan pengawasan dan sosialisasi hasil pengawasan secara berkala	Inspektur Daerah	Triwulan IV 2021

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan

Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:

- (1) E apabila Efektif;
- (2) KE apabila Kurang Efektif;
- (3) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan kurang/tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

**Formulir Kertas Kerja**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko**

<b>Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas</b> <b>Tahun Penilaian : 2020</b> <b>Tujuan Strategis : Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</b> <b>Urusan Pemerintahan : Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<b>I Risiko Strategis</b>								
1	Strategi peningkatan IPK tidak dapat ditetapkan secara akurat		Koordinasi dengan BPS, Bagian Organisasi Setda Kab. Banyumas dan Kementerian PAN dan RB	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan survei mandiri secara berkala terhadap pengguna layanan	Kepala Daerah	Triwulan IV 2021
2	Hasil survei tidak akurat menggambarkan persepsi korupsi di Kabupaten Banyumas		Koordinasi dengan BPS, Bagian Organisasi Setda Kab. Banyumas dan Kementerian PAN dan RB	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengusulkan tambahan OPD pelayanan lainnya sebagai tempat pelaksanaan survei	Kepala Daerah	Triwulan IV 2021
<b>II Risiko Strategis Dinas Kesehatan</b>								
1	Kualitas penyelenggaraan SPIP tidak dapat dinilai secara akurat		1. Evaluasi SPIP 2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Evaluasi SPIP secara berkelanjutan 2. Sosialisasi dan pendampingan penyusunan RTP secara berkelanjutan	Inspektur Daerah	Triwulan IV 2021
<b>III Risiko Operasional Dinas Kesehatan</b>								
Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
1	Hasil penilaian risiko sebagai dasar penyusunan PKPT tidak akurat		Pendampingan penilaian risiko	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penetapan Raperbup Banyumas tentang Pengelolaan Risiko yang mengatur detail tata cara penilaian dan pengelolaan risiko	Irban	Triwulan II 2021
2	APIP gagal memahami penyelenggaraan SPIP auditee		Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) tentang SPIP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Diklat/ Workshop/ Bimtek/ PKS tentang SPIP secara intens dan berkelanjutan	Irban	Triwulan II 2021
3	Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee		Sosialisasi benturan kepentingan dan gratifikasi	E	-	-	-	-
4	Terganggunya jadwal PKPT terkait		Koordinasi dengan OPD	KE	Prosedur pengendalian	Rekomendasi mengenai	Irban	Triwulan II 2021

	pelaksanaan reviu/evaluasi terhadap dokumen/kegiatan perencanaan/pelaporan proses organisasi Pemda		terkait (misal pelaksanaan reviu RKA, dengan BKAD)		belum dilaksanakan	ketepatan waktu pelaksanaan/ penyusunan dokumen perencanaan/pelaporan		
5	Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan internal		Koreksi secara berjenjang	E	-	-	-	-
6	Keterlambatan penerbitan LHP		SOP Pelaksanaan Audit	KE	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Monev SOP Pelaksanaan Audit dan implementasinya	Irban	Triwulan II 2021
7	Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi		Reviu berjenjang	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telaah seawat	Irban	Triwulan IV 2021
8	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev		Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin	E	-	-	-	-
9	Lambatnya penyelesaian tindak lanjut		Pemantauan tindak lanjut	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Keterlibatan Irban dan pemeriksa dalam tindak lanjut	Irban	Triwulan I 2021
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu							
1	Tidak semua kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dapat terjadwal dalam PKPT		Menginventarisir semua jenis pengawasan yang wajib dilaksanakan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan kualitas PKPT berbasis risiko agar beban pemeriksaan tidak terlalu berat meskipun ada yang tidak terjadwal	Irban	Triwulan IV 2021
2	Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee		Sosialisasi benturan kepentingan dan gratifikasi	E	-	-	-	-
3	Kasus yang diperiksa melibatkan APH dan masuk ke pengadilan		Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan APH	E	-	-	-	-
4	Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan dengan tujuan tertentu		Koreksi secara berjenjang	E	-	-	-	-
5	Keterlambatan penerbitan LHP		SOP Pelaksanaan Audit	KE	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Monev SOP dan implementasinya	Irban	Triwulan I 2021
6	Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi		Reviu berjenjang	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telaah seawat	Irban	Triwulan IV 2021
7	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev		Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin	E	-	-	-	-
8	Lambatnya penyelesaian tindak lanjut		Pemantauan tindak lanjut	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko	Keterlibatan Irban dan pemeriksa dalam tindak lanjut	Irban	Triwulan I 2021

					yang teridentifikasi			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							
1	Hasil perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan tidak diterapkan secara optimal		Upload Peraturan Bupati pada JDIH	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Sosialisasi secara berkala tentang Peraturan Bupati terkait pengawasan	Irban	Triwulan II 2021
	Asistensi dan Pendampingan							
1	Kegiatan asistensi dan pendampingan tidak optimal		Asistensi dan pendampingan dilaksanakan secara desk agar lebih intens	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan	Irban	Triwulan III 2021
2	Pengadu merasa tidak puas dan mengadu ke APH		Klarifikasi terhadap pengadu atau koordinasi dengan OPD terkait	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Perumusan kebijakan tentang kriteria aduan dan monev atas pelaksanaannya	Irban	Triwulan II 2021
3	Kurang optimalnya transfer ilmu antara narasumber dengan APIP peserta diklat/workshop/ bimtek/PKS		Peta Kompetensi dan rencana pengiriman diklat/workshop/ bimtek/PKS	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev terhadap hasil pengiriman/pelaksanaan diklat/workshop/ bimtek/PKS	Irban	Triwulan III 2021

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

(4) E apabila Efektif;

(5) KE apabila Kurang Efektif;

(6) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom f Diisi dengan alasan kurang/tidak efektif:

(5) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(6) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(7) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(8) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

## RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

**Nama Pemda** : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
**Tahun Penilaian** : 2020  
**Tujuan Strategis** : Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan  
**Urusan Pemerintahan** : Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melaksanakan survei mandiri secara berkala terhadap pengguna layanan	Rapat/Surat	RSUD, DPMPSTP, Dindikcapil, Bag. Organisasi Setda	Inspektorat Daerah	Triwulan IV 2021		
2	Mengusulkan tambahan OPD pelayanan lainnya sebagai tempat pelaksanaan survei	Rapat/Surat	Inspektorat Daerah Bag. Organisasi Setda	Kementerian PAN dan RB	Triwulan IV 2021		
3	Evaluasi SPIP secara berkelanjutan	Rapat	Inspektorat Daerah	OPD	Triwulan IV 2021		
4	Sosialisasi dan pendampingan penyusunan RTP	Rapat	Inspektorat Daerah	OPD	Triwulan IV 2021		
5	Penetapan Raperbup Banyumas tentang Pengelolaan Risiko yang mengatur detail tata cara penilaian dan pengelolaan risiko	Rapat	Inspektorat Daerah	OPD	Triwulan IV 2021		
6	Diklat/ Workshop/ Bimtek/ PKS tentang SPIP secara intens dan berkelanjutan	Rapat	Inspektorat Daerah	Pemeriksa	Triwulan IV 2021		
7	Internalisasi nilai-nilai integritas secara lebih intens	Rapat	Inspektorat Daerah	Pemeriksa	Triwulan IV 2021		
8	Rekomendasi mengenai ketepatan waktu pelaksanaan/ penyusunan dokumen perencanaan/ pelaporan	Rapat/Surat	Inspektorat Daerah	OPD (Sekretariat Daerah, BKAD, Bappedalitbang)	Triwulan IV 2021		
9	Keterlibatan Irban dan Pemeriksa dalam penyusunan anggaran	Rapat	Inspektorat Daerah	Pemeriksa PPTK	Triwulan IV 2021		
10	Monev SOP Pelaksanaan Audit dan implementasinya	Rapat	Inspektorat Daerah	Pemeriksa	Triwulan IV 2021		

11	Telaah sejawat	Rapat	Inspektorat Daerah Kab/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah	Inspektorat Daerah Kab. Banyumas	Triwulan IV 2021		
12	Evaluasi secara mendalam oleh Auditor/P2UPD Madya mengenai kinerja pengawasan	Rapat	Inspektorat Daerah	Pemeriksa	Triwulan IV 2021		
13	Keterlibatan Irban dan pemeriksa dalam tindak lanjut	Rapat	Inspektorat Daerah	Pemeriksa Tim TLHP	Triwulan IV 2021		
14	Meningkatkan kualitas PKPT berbasis risiko agar beban pemeriksaan tidak terlalu berat meskipun ada yang tidak terjadwal	Rapat	Inspektorat Daerah	Pemeriksa Kasubag Perencanaan	Triwulan IV 2021		
15	Deteksi dini terhadap dugaan TPK	Rapat	Inspektorat Daerah	Pemeriksa	Triwulan IV 2021		
16	Sosialisasi secara berkala tentang Peraturan Bupati terkait pengawasan	Rapat	Inspektorat Daerah	OPD	Triwulan IV 2021		
17	Monev hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan	Rapat	Inspektorat Daerah	Pemeriksa	Triwulan IV 2021		
18	Perumusan kebijakan tentang kriteria aduan dan monev atas pelaksanaannya	Rapat	Inspektorat Daerah	Pemeriksa	Triwulan IV 2021		
19	Monev terhadap hasil pengiriman/pelaksanaan diklat/workshop/bimtek/PKS	Rapat	Inspektorat Daerah	Pemeriksa	Triwulan IV 2021		

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan



### RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2020  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melaksanakan survei mandiri secara berkala terhadap pengguna layanan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		
2	Mengusulkan tambahan OPD pelayanan lainnya sebagai tempat pelaksanaan survei	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		
3	Evaluasi SPIP secara berkelanjutan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester II		
4	Sosialisasi dan pendampingan penyusunan RTP	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester II		
5	Penetapan Raperbup Banyumas tentang Pengelolaan Risiko yang mengatur detail tata cara penilaian dan pengelolaan risiko	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		
6	Diklat/ Workshop/ Bimtek/ PKS tentang SPIP secara intens dan berkelanjutan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		
7	Internalisasi nilai-nilai integritas secara lebih intens	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		
8	Rekomendasi mengenai ketepatan waktu pelaksanaan/ penyusunan dokumen perencanaan/ pelaporan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		
9	Keterlibatan Irban dan Pemeriksa dalam penyusunan anggaran	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester II		
10	Monev SOP Pelaksanaan Audit dan implementasinya	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		

11	Telaah sejawat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester II		
12	Evaluasi secara mendalam oleh Auditor/P2UPD Madya mengenai kinerja pengawasan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		
13	Keterlibatan Irban dan pemeriksa dalam tindak lanjut	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		
14	Meningkatkan kualitas PKPT berbasis risiko agar beban pemeriksaan tidak terlalu berat meskipun ada yang tidak terjadwal	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		
15	Deteksi dini terhadap dugaan TPK	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		
16	Sosialisasi secara berkala tentang Peraturan Bupati terkait pengawasan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		
17	Monev hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		
18	Perumusan kebijakan tentang kriteria aduan dan monev atas pelaksanaannya	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		
19	Monev terhadap hasil pengiriman/pelaksanaan diklat/workshop/ bimtek/PKS	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

### PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

**Nama Pemda** : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
**Tahun Penilaian** : 2020  
**Tujuan Strategis** : Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan  
**Urusan Pemerintahan** : Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>										
1	Strategi peningkatan IPK tidak dapat ditetapkan secara akurat						Melaksanakan survei mandiri secara berkala terhadap pengguna layanan	Triwulan IV 2021		
2	Hasil survei tidak akurat menggambarkan persepsi korupsi di Kabupaten Banyumas						Mengusulkan tambahan OPD pelayanan lainnya sebagai tempat pelaksanaan survei	Triwulan IV 2021		
	Masalah/Risiko Baru: .....									
<b>II Risiko Strategis Dinas Kesehatan</b>										
1	Kualitas penyelenggaraan SPIP tidak dapat dinilai secara akurat						Evaluasi SPIP secara berkelanjutan	Triwulan IV 2021		
							Sosialisasi dan pendampingan penyusunan RTP secara berkelanjutan	Triwulan IV 2021		
	Masalah/Risiko Baru: .....									
<b>III Risiko Operasional Dinas Kesehatan</b>										
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)			
1	Hasil penilaian risiko sebagai dasar penyusunan PKPT tidak akurat						Penetapan Raperbup Banyumas tentang Pengelolaan Risiko yang mengatur detail tata cara penilaian	Triwulan II 2021		

							dan pengelolaan risiko			
2	APIP gagal memahami penyelenggaraan SPIP auditee						Diklat/ Workshop/ Bimtek/ PKS tentang SPIP secara intens dan berkelanjutan	Triwulan II 2021		
3	Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee						-	-		
4	Terganggunya jadwal PKPT terkait pelaksanaan reviu/evaluasi terhadap dokumen/kegiatan perencanaan/pelaporan proses organisasi Pemda						Rekomendasi mengenai ketepatan waktu pelaksanaan/ penyusunan dokumen perencanaan/pelaporan	Triwulan II 2021		
5	Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan internal						-	-		
6	Keterlambatan penerbitan LHP						Monev SOP Pelaksanaan Audit dan implementasinya	Triwulan II 2021		
7	Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi						Telaah sejawat	Triwulan IV 2021		
8	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev						-	-		
9	Lambatnya penyelesaian tindak lanjut						Keterlibatan Irban dan pemeriksa dalam tindak lanjut	Triwulan I 2021		
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu									
1	Tidak semua kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dapat terjadwal dalam PKPT						Meningkatkan kualitas PKPT berbasis risiko agar beban pemeriksaan tidak terlalu berat meskipun ada yang tidak terjadwal	Triwulan IV 2021		
2	Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee						-	-		
3	Kasus yang diperiksa melibatkan APH dan masuk ke pengadilan						-	-		
4	Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan dengan tujuan tertentu						-	-		
5	Keterlambatan						Monev SOP dan	Triwulan I		

	penerbitan LHP						implementasinya	2021		
6	Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi						Telaah sejawat	Triwulan IV 2021		
7	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev						-	-		
8	Lambatnya penyelesaian tindak lanjut						Keterlibatan Irban dan pemeriksa dalam tindak lanjut	Triwulan I 2021		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan									
1	Hasil perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan tidak diterapkan secara optimal						Sosialisasi secara berkala tentang Peraturan Bupati terkait pengawasan	Triwulan II 2021		
	Asistensi dan Pendampingan									
1	Kegiatan asistensi dan pendampingan tidak optimal						Monev hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan	Triwulan III 2021		
2	Pengadu merasa tidak puas dan mengadu ke APH						Perumusan kebijakan tentang kriteria aduan dan monev atas pelaksanaannya	Triwulan II 2021		
3	Kurang optimalnya transfer ilmu antara narasumber dengan APIP peserta diklat/workshop/bimtek/PKS						Monev terhadap hasil pengiriman/pelaksanaan diklat/workshop/bimtek/PKS	Triwulan III 2021		
	Masalah/Risiko Baru: .....									

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
- Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
- Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan
- Kolom h diisi dengan rencana tindak pengendalian (RTP)
- Kolom i diisi dengan rencana pelaksanaan RTP
- Kolom j diisi dengan realisasi pelaksanaan RTP
- Kolom k diisi dengan keterangan tambahan

